



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi perintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparan dan akuntabel.

Laporan kinerja ini memuat informasi tentang keberhasilan dan/atau hambatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021. Hal tersebut berguna sebagai tolak ukur kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Selama tahun 2021, secara umum sasaran strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan kinerja ini merupakan ikhtiar Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada publik dan *stakeholders*, serta sebagai dorongan bagi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk selalu meningkatkan keberhasilan kinerja sebagai tolak ukur penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2022

Asisten Deputi Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri



Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada publik dan *stakeholder* serta sebagai bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berbasis pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Pada Tahun 2021, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran dengan pagu awal sebesar Rp900.000.000,-, yang kemudian terdapat kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Adapun pagu revisi akhir Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebesar Rp479.040.000,- atau terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp420.960.000,- atau sebesar 53,23%. Adapun rinciannya, untuk Rincian *Output* (RO) 1 (IKU 1 dan IKU 2) pagu awal sebesar Rp550.268.000,- berubah menjadi Rp306.070.000,-, lalu RO 2 (IKU 3 dan IKU 4) pagu awal sebesar Rp349.732.000,- berubah menjadi Rp172.970.000,-.

Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp478.060.401,- atau setara 99,79%. Realisasi tersebut menyisakan anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan penyerapan anggaran sebesar 99,79% tersebut, *output* yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sepanjang tahun 2021 berjumlah 62 rekomendasi, yang terdiri dari 34 rekomendasi pada IKU 1 (rencana kebijakan dan program pemerintah), 17 rekomendasi pada IKU 2 (kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden), 3 rekomendasi pada

IKU 3 (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), serta 8 rekomendasi pada IKU 4 (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Secara total, rekomendasi tersebut telah melebihi target *output* yang ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 49 rekomendasi atau capaian *output* setara 126,53%.

Berdasarkan *output* yang berjumlah 62 rekomendasi tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menghasilkan *outcome* sebesar 61 rekomendasi atau capaian *outcome* sebesar 98,39%, dimana pencapaian tersebut telah melampaui target *outcome* sebesar 91%. Terhadap data tersebut, dapat dikatakan bahwa Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mampu mencapai target *output* dengan capaian sebesar 126,53% dari 100% target capaian *output*, serta capaian *outcome* sebesar 98,39% dari target capaian *outcome* sebesar 91%.

Capaian kinerja dari segi *output* dan *outcome* tersebut dapat dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri karena beberapa hal, antara lain: (1) senantiasa bekerja lebih efektif dan efisien dengan menyesuaikan kondisi yang ada, yakni dengan terus menggunakan sejumlah teknologi informasi, sehingga rekomendasi yang disampaikan berjalan dengan cepat dan tepat; (2) senantiasa memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah melalui berkas yang disampaikan dari Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet maupun Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah; (3) aktif berkolaborasi dengan segenap rekan kerja di internal keasdepan maupun lingkungan Sekretariat Kabinet dan dengan instansi terkait dari luar Sekretariat Kabinet; dan (4) senantiasa membuat laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang pemerintahan dalam negeri.

Meskipun capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dari segi *output* dan *outcome* telah terpenuhi, namun demikian masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang relatif minor, seperti: (1) masih

diperlukannya penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 oleh pejabat dan pegawai Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, seperti ketika terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di lingkungan Jakarta dan Tangerang Raya, serta terbatasnya fasilitas pribadi untuk pelaksanaan *work from home* (WFH); (2) masih kurang memadainya sarana dan prasarana kantor dalam hal ini *software* dan aplikasi yang dapat menunjang kinerja, diantaranya aplikasi desain grafis untuk membuat infografis kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet; serta (3) masih terjadinya keterlambatan respon ketika berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik, serta intra organisasi Sekretariat Kabinet.

Terhadap sejumlah kendala dan hambatan tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan berbagai upaya untuk memitigasi hal tersebut, diantaranya: (1) peningkatan komunikasi, kerja sama, koordinasi internal, dan responsif terhadap setiap penugasan dan isu-isu terkait bidang pemerintahan dalam negeri; (2) setiap awal tahun kegiatan, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan koordinasi dan komunikasi intensif ke Biro Umum, Sekretariat Kabinet untuk memberikan masukan mengenai perlunya pembaharuan sarana dan prasarana yang lebih baik dan mutakhir; serta (3) berusaha terus membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik, serta intra organisasi Sekretariat Kabinet.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi.....	3
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	6
D. Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum Sasaran Organisasi.....	9
B. Rencana Strategis dalam Tahun 2020-2024	11
C. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	18
1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1 (IKU 1)	26
2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2 (IKU 2)	46
3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3 (IKU 3)	55
4. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 4 (IKU 4)	59
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	64
1. Anggaran	64
2. Sumber Daya Manusia	66

3. Sarana dan Prasarana.....	70
C. Realisasi Anggaran pada Tahun 2020	71
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja	74
1. Aspek Anggaran.....	74
2. Aspek <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	74
B. Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja	75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	3
Tabel 1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.....	5
Tabel 1.3. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>).....	6
Tabel 2.1. Pagu Anggaran Hasil <i>Refocusing</i>	15
Tabel 2.2. Beberapa Kegiatan yang Strategis	16
Tabel 2.3. Target Sasaran Program/Kegiatan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
Tabel 3.1. Capaian <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Keasistendeputian Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2021.....	20
Tabel 3.2. Rekomendasi Indikator Kinerja Utama 1	26
Tabel 3.3. Rekomendasi Indikator Kinerja Utama 2	46
Tabel 3.4. Rekomendasi Indikator Kinerja Utama 3	55
Tabel 3.5. Rekomendasi Indikator Kinerja Utama 4	59
Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021.....	65
Tabel 3.7. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja pada Tahun 2021....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah...	2
Gambar 1.2.	Manfaat Laporan Kinerja	3
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5
Gambar 2.1.	Tujuan Sekretariat Kabinet	9
Gambar 2.2.	Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet	10
Gambar 2.3.	Tujuan Strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	11
Gambar 2.4.	Visi Sekretariat Kabinet	12
Gambar 2.5.	Misi Sekretariat Kabinet	13
Gambar 2.6.	Sasaran Strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	14
Gambar 3.1.	Tangkapan Layar Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu ..	19
Gambar 3.2.	Rapat Pembahasan dengan Kementerian/Lembaga Terkait Melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	25
Gambar 3.3.	Rapat Internal Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Menggunakan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	25
Gambar 3.4.	Infografis Rapat Presiden Bersama Para Gubernur Se-Indonesia tentang Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi	30
Gambar 3.5.	Presiden Memberikan Sambutan dan Membuka Musyawarah Nasional VI APEKSI pada Tanggal 11 Februari 2021.....	31
Gambar 3.6.	Surat Sekretaris Kabinet kepada Para Menteri/Kepala Lembaga Perihal Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	33
Gambar 3.7.	Presiden Memberikan Sambutan dan Membuka Musyawarah Nasional V APKASI pada Tanggal 26 Maret 2021	34

Gambar 3.8. Infografis Sambutan Presiden dalam Acara Musyawarah Nasional V APKASI Tanggal 26 Maret 2021	35
Gambar 3.9. Surat Sekretaris Kabinet kepada Ketua DPD RI perihal Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi.....	36
Gambar 3.10. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri perihal Penyampaian Program Prioritas Daerah Kabupaten Nduga	37
Gambar 3.11. Infografis Sambutan Presiden dalam Acara Munas IX IWAPI Tahun 2021	38
Gambar 3.12. Presiden Memberikan Sambutan dan Membuka Musyawarah Nasional IX IWAPI pada Tanggal 18 Juni 2021.....	39
Gambar 3.13. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perihal Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Way Sekampung untuk Air Minum	40
Gambar 3.14. Infografis Sambutan Presiden dalam Pembukaan Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2021	41
Gambar 3.15. Presiden Memberikan Sambutan dan Membuka Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2021 Tanggal 12 Juni 2021.....	41
Gambar 3.16. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pertahanan Perihal Permohonan Izin Tukar Guling Benteng Van Den Bosch Ngawi ...	42
Gambar 3.17. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Perdagangan Perihal Penyampaian Surat Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Bupati Klaten	43
Gambar 3.18. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri ESDM Perihal Penyampaian Surat Bupati Sidenreng Rappang Terkait PLTB Sidrap Ekspansi	44
Gambar 3.19. Infografis terhadap Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.....	45
Gambar 3.20. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Persetujuan Presiden terhadap RPermendagri tentang DPMPTSP ..	48

Gambar 3.21. Surat Deputi Bidang Polhukam Setkab kepada Sesjen Kemendagri Perihal Persetujuan Presiden terhadap RPermendagri tentang Pencabutan 3 Permendagri	50
Gambar 3.22. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan	51
Gambar 3.23. Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Perpustakaan Nasional Perihal Persetujuan Presiden Terhadap RPeraturan Perpustakaan Nasional Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022	53
Gambar 3.24. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Perihal Persetujuan Presiden Terhadap RPermen PPNKepala Bappenas tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022.....	54
Gambar 3.25. Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Mengenai Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi	57
Gambar 3.26. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	58
Gambar 3.27. Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BPKP perihal Intergasi Sistem Informasi Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Daerah	60
Gambar 3.28. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri perihal Penyampaian Pendapat BPK RI terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian <i>Output</i> dalam Tahun 2016-2021.....	21
Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Output dengan Target Output Renstra dalam Tahun 2016-2021	22
Grafik 3.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dalam Tahun 2016-2021 (dalam ribuan rupiah)	66
Grafik 3.4. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Tahun 2016-2020	68
Grafik 3.5. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dalam Tahun 2016-2021	68
Grafik 3.6. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dalam Tahun 2016-2021	69
Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi Anggaran dalam Tahun 2016-2021.....	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu instrumen dalam menyampaikan pertanggungjawaban oleh pelaksana tugas kepada pemberi tugas. Pelaksana tugas yang dimaksud dalam laporan ini adalah instansi pemerintah c.q. Sekretariat Kabinet c.q. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yakni Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun pemberi tugas dalam konteks ini adalah publik/masyarakat. Instansi pemerintah melaporkan kepada publik terhadap kinerja yang telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif dalam kurun waktu satu tahun.


LKIP merupakan perintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib membuat laporan kinerja (LKj). Instansi pemerintah dalam menyusun LKj merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). LKj juga memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan realisasinya.



Gambar 1.1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Selain menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang mewajibkan instansi pemerintah menyusun LKj, pelaporan kinerja tersebut juga bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan capaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun Anggaran 2021. Selain itu, juga sebagai bentuk pelaporan kinerja untuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. LKj sendiri memiliki manfaat diantaranya sebagaimana dimaksud pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2. Manfaat Laporan Kinerja

B. Gambaran Organisasi

Merujuk Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada gambar berikut ini.

TUGAS DAN FUNGSI KEASISTENDEPUTIAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Tugas

“melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri”

Fungsi

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan dalam negeri;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Guna menunjang tugas dan fungsi tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara kelembagaan terdiri dari 3 bidang dengan masing-masing bidang yang terdiri dari 2 subbidang dengan dibantu oleh beberapa analis kebijakan atau pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri dari:
 - a. Subbidang Politik; dan
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Negara.
2. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemerintahan Umum; dan
 - b. Subbidang Pemerintahan Desa.
3. Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Subbidang Otonomi Daerah; dan
 - b. Subbidang Pembangunan Daerah.

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2021 mengalami penataan kelembagaan sehingga terjadi rotasi pegawai. Dalam penataan kelembagaan ini, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melepaskan 2 pegawai dan menerima 1 pegawai. Selain itu terdapat penambahan 1 pegawai yang berasal dari alokasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (saat ini telah dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil). Bagan struktur organisasi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
KEASISTENDEPUTIAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Pangkat		Jabatan		Pendidikan			Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat			Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	1			1	1	1	
IV/b	1	Kepala Bidang	1	3	-	-	3	1	2	3
IV/a	2		2							
III/c	5	Kepala Subbidang	5	3	2	-	5	4	1	5
III/a	6	Analisis	6	1	5	-	6	3	3	6
-	1	Administrasi	1	-	1	-	1	-	1	1
Jmlh	16		16	8	8	-	16	8	8	16

Tabel 1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri bersifat strategis dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet yang memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pelaksanaannya selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian dalam pelaksanaannya, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal).

Berdasar analisis *strenghts*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* (SWOT), diperoleh kesimpulan bahwa Sekretariat Kabinet beserta satuan organisasi sampai dengan unit kerja di bawahnya dalam melaksanakan peran yang strategis terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih menghadapi beberapa masalah yang bersumber dari isu-isu strategis yang berpotensi menghambat. Namun demikian, di sisi lain juga terdapat lebih banyak potensi yang dapat didayagunakan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

INTERNAL	KEKUATAN (<i>strenghts</i>) <ol style="list-style-type: none">1. Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet yang sangat strategis2. Tugas dan fungsi yang jelas3. Komitmen pimpinan dalam peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi4. Penerapan manajemen risiko
	KELEMAHAN (<i>weaknesses</i>) <ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi2. Belum optimalnya pemberdayaan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia3. Belum optimalnya mekanisme (<i>tools</i>) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan4. Belum memadainya sarana dan prasarana seperti perangkat komputer dan laptop

EKSTERNAL	PELUANG (<i>opportunities</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan <i>stakeholders</i> dalam peran manajemen kabinet 2. Kebijakan <i>Making Indonesia 4.0</i> 3. Kebijakan debirokratisasi 4. Peraturan Perundang-undangan yang memperkuat tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet
	TANTANGAN (<i>threats</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi dengan beberapa kementerian/lembaga/instansi lain dengan Sekretariat Kabinet 2. Tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet 3. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang cepat 4. Perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi <i>volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity</i> (VUCA)

Tabel 1.3. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

D. Sistematika Penyajian Laporan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya memberikan contoh sistematika laporan kinerja yang dapat menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam menyusun LKj. Begitupun LKj Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 disusun dengan merujuk pada sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud, sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan LKj, gambaran umum dan aspek strategis dari Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, serta sistematika penyajian LKj.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat Gambaran umum sasaran organisasi, Rencana Strategis Tahun 2020-2024, serta Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, analisis penggunaan sumber daya (analisis anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana), dan realisasi anggaran.


Bab IV PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan dan kesimpulan terkait capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri serta langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. Gambaran Umum Sasaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, ditegaskan bahwa tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara mengatur bahwa “Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet”. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Sekretaris Kabinet memroses permohonan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang dimohonkan oleh para menteri/kepala lembaga kepada Presiden. Dalam rangka memberikan dukungan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Kabinet merumuskan beberapa tujuan sebagaimana dimasud pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Tujuan Sekretariat Kabinet

Guna mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sasaran strategis yang dapat merepresentasikan tujuan serta mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini.




Gambar 2.2. Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet

Sebagai bagian dari kedeputan substansi di Sekretariat Kabinet, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang relevan untuk digunakan sebagai patron di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas dan terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berfokus pada urusan pemerintahan dalam negeri seperti politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi daerah, dan pembangunan daerah.

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah menyusun tujuan strategis yang dijabarkan menjadi sasaran strategis dan program yang memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2021. Sasaran strategis dimaksud merupakan hasil yang

ditargetkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai setiap tahun selama 5 tahun.

Tujuan strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.3. Tujuan Strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri


Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang tersedia baik di tingkat Sekretariat Kabinet maupun tingkat Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Sasaran strategis tersebut memuat beberapa indikator yang dapat diukur sebagai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun tertentu. Indikator itu disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memerlukan rencana yang dipersiapkan secara matang. Hal ini dibutuhkan agar setiap bidang dalam Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut dengan cara yang paling efisien. Strategi tersebut merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi penetapan kebijakan dan program, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

B. Rencana Strategis dalam Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024, dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga visi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah mendukung terwujudnya visi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, yakni “Sekretariat Kabinet yang Berwibawa dan Andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024.




Gambar 2.4. Visi Sekretariat Kabinet

Visi tersebut disusun berdasarkan dasar hukum pembentukan Sekretariat Kabinet pada tahun 2020, yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet serta telah tertuang dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Visi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang mendukung terwujudnya visi Sekretariat Kabinet tersebut, mengandung pengertian bahwa Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri diarahkan untuk menjadi unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang memiliki peran strategis, berkinerja secara profesional sehingga menjadi unit kerja yang berwibawa serta mampu diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Untuk menjadikan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menjadi unit kerja Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas (PAsTI). Selain itu, diperlukan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sama halnya dengan visi, rumusan misi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam Renstra Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sejalan dengan misi Sekretariat Kabinet, yaitu sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.5. Misi Sekretariat Kabinet

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ketika membantu Sekretaris Kabinet dalam pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.


Setelah visi dan misi ditetapkan, dibutuhkan langkah-langkah yang terarah dalam bentuk tujuan dalam rangka implementasi visi dan misi tersebut. Tujuan dapat dilihat sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Tujuan yang baik akan mengarahkan sumber daya manusia serta sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara khusus dan Sekretariat Kabinet secara umum agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah disampaikan sebelumnya yakni peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah serta peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang

berkualias serta persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk masing-masing tahun pada tujuan I dan tujuan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% (tahun 2020) dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra, yakni tahun 2024, dimana untuk target pada tahun 2021 adalah sebesar 91%. Hal ini memperlihatkan adanya upaya peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menetapkan 2 sasaran strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet dan disesuaikan dengan sifat Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai bagian dari kedeputian substansi, yaitu sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.6. Sasaran Strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan merupakan turunan dari visi dan misi Sekretariat Kabinet yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan dapat mengarahkan strategi, program, dan kegiatan yang dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet.

C. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021, program yang diselenggarakan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan kegiatan yaitu penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan serta penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Adapun sasaran kegiatan yang dilakukan adalah terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri, serta terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri dengan target volume *output* sebesar 49 rekomendasi.

Pada tahun 2021, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp900.000.000,-. Namun terdapat kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Berdasarkan pagu revisi, maka anggaran belanja yang dimiliki oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp479.040.000,- dengan penjabaran dalam tabel.

<i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri</i>		
No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Rp306.070.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri	Rp172.970.000,-
	Total Anggaran	Rp479.040.000,-

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Hasil *Refocusing*

Guna terwujudnya sasaran kegiatan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berupa rancangan rekomendasi yang berkualitas dan memanfaatkan anggaran yang ada, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2021 menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang strategis, diantaranya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

No.	Kegiatan	Lokasi
1.	Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam Menghadapi Era <i>New Normal Covid-19</i>	10 Provinsi dan Kabupaten/Kota
2.	<i>Focuss Group Discussion</i> dengan tema Peran Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Partisipasi Politik di Indonesia	2 Universitas
3	Pengumpulan Data terhadap Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kontribusi Perekonomian Daerah	16 Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.	Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	-
5.	Penanganan Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Beberapa Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	-
6.	Penyiapan Bahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Rapat Internal serta Berbagai Pertemuan lainnya	-
7.	Perkembangan Penanganan Covid-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi di Daerah	-
8.	Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi	-
9.	Perkembangan Usulan Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2022	-

Tabel 2.2. Beberapa Kegiatan yang Strategis

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Tabel 2.3. Target Sasaran Program/Kegiatan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Renstra Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa target sasaran program/kegiatan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri setiap tahunnya hingga tahun 2024 selalu meningkat, dimana pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 93%, tahun 2023 sebesar 96%, serta pada akhirnya di tahun 2024 target sasaran program/kegiatan dimaksud sebesar 100%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet pada intinya telah menetapkan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang terbagi menjadi 2 sasaran, yakni:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan (Rincian *Output* (RO) 1); serta
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan (RO 2).

Berdasarkan 2 sasaran strategis tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memiliki 4 IKU, yaitu:

- 1.1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet (IKU 1).
- 1.2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 2).
- 2.1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 3).
- 2.2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 4).

Sasaran	Indikator	Target Capaian				Realisasi Kinerja				Target Anggaran		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	JARJARAN OUTPUT	TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	8	0	9.00	8.00	88.89%	97.67%	TW1	0	0
		TW2	91%	15	0	20.00	18.00	90.00%	104.40%	TW2	0	0
		TW3	91%	26	0	27.00	26.00	96.29%	105.81%	TW3	0	0
		TW4	91%	34	0	34.00	33.00	97.05%	106.45%	TW4	0	0
	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian / Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/bupati/senapati yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
		TW2	91%	0	0	1.00	1.00	100.00%	109.89%			
		TW3	91%	0	0	3.00	3.00	100.00%	109.89%			
		TW4	91%	2	0	17.00	17.00	100.00%	109.89%			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi atas hasil penyelesaian masalah atau pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengancam fundamental di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	1	0	2.00	2.00	100.00%	109.89%	TW1	0	0
		TW2	91%	0	0	2.00	2.00	100.00%	109.89%	TW2	0	0
		TW3	91%	2	0	3.00	3.00	100.00%	109.89%	TW3	0	0
		TW4	91%	2	0	3.00	3.00	100.00%	109.89%	TW4	0	0
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	3	0	2.00	2.00	100.00%	109.89%			
		TW2	91%	6	0	3.00	3.00	100.00%	109.89%			
		TW3	91%	9	0	7.00	7.00	100.00%	109.89%			
		TW4	91%	11	0	8.00	8.00	100.00%	109.89%			

Gambar 3.1. Tangkapan Layar Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu


Pada tahun 2021, capaian kinerja yang dihasilkan oleh unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dilihat dari jumlah dokumen yang dihasilkan, yakni berjumlah 62 dokumen atau 126,53% dari jumlah seluruh capaian *output* yang ditargetkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2021, yakni 49 dokumen. Berdasarkan *output* tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menghasilkan *outcome* sebesar 61 rekomendasi atau capaian *outcome* sebesar 98,39%. Pencapaian tersebut telah melampaui target *outcome* sebesar 91%, adapun rincian capaian *output* dan *outcome* Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Rincian Output	Target Output	Target Outcome (%)	Capaian Output	Capaian Outcome	Capaian Outcome (%)	Capaian Output (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [(5)/(4)]*100	(7) [(4)/(2)]*100	(8) [(6)/(3)]
IKU 1	34	91%	34	33	97,06%	100,00%	106,65%
IKU 2	2	91%	17	17	100,00%	850,00%	109,89%
IKU 3	2	91%	3	3	100,00%	150,00%	109,89%
IKK 4	11	91%	8	8	100,00%	72,73%	109,89%
Total	49	91%	62	61	98,39%	126,53%	108,12%

Tabel 3.1. Capaian *Output* dan *Outcome* Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2021

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2016-2021, didapatkan angka perbandingan, sebagai berikut:

1. Tahun 2016, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (saat itu masih bernama "Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri") berhasil menghasilkan 305 dokumen atau 218% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan, yaitu 140 dokumen.
2. Tahun 2017, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 282 rekomendasi atau 163% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan, yaitu 172 rekomendasi.
3. Tahun 2018, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 295 rekomendasi atau 171,5% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan, yaitu 172 rekomendasi.
4. Tahun 2019, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 227 rekomendasi atau 108,09% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan, yaitu 210 rekomendasi.
5. Tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menghasilkan 120 rekomendasi atau 102,56% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan, yaitu 117 rekomendasi.




Grafik 3.1. Perbandingan Capaian *Output* dalam Tahun 2016-2021

Pada grafik di atas terlihat bahwa target dokumen atau rekomendasi, realisasi serta capaian *output* dari Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri selama 5 (lima) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, realisasi yang berfluktuasi tersebut masih menunjukkan tren yang positif mengingat target dokumen atau rekomendasi setiap tahunnya selalu dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri hingga melebihi 100%. Fluktuasi tersebut salah satunya juga diakibatkan oleh adanya perubahan kriteria dalam menilai *output* dan *outcome*, dimana variabel penghitungannya selalu dinamis sesuai dengan kebijakan yang diputuskan antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jika dilakukan perbandingan terhadap target kinerja pada Renstra Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2021 (sejak Oktober Tahun 2020 berubah menjadi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri), didapatkan data sebagai berikut:

1. Tahun 2016, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan target dalam Renstra sebanyak 140 rekomendasi. Target tersebut dapat dicapai dengan menghasilkan 305 rekomendasi.
2. Tahun 2017, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan target dalam Renstra sebanyak 145 rekomendasi. Target tersebut dapat dicapai dengan menghasilkan 282 rekomendasi.
3. Tahun 2018, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri dapat menghasilkan 295 rekomendasi dengan target dalam Renstra sebesar 156 rekomendasi.
4. Tahun 2019, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri dapat menghasilkan 227 rekomendasi dengan target dalam Renstra sebesar 170 rekomendasi.
5. Tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menghasilkan 120 rekomendasi dengan target dalam Renstra sebesar 117 rekomendasi.



Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Output dengan Target Output Renstra dalam Tahun 2016-2021

Pada tahun 2021, penurunan realisasi dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tidak terlepas dari target *output* capaian kinerja yang juga menurun dari 117 rekomendasi pada tahun 2020 menjadi 49 rekomendasi pada tahun 2021.

Penurunan target *output* tersebut disebabkan karena indikator kinerja yang dahulu ukurannya dihitung sebagai capaian apabila rancangan rekomendasi disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan namun sejak tahun 2021 ukuran capaian dapat dihitung apabila rancangan rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden maupun surat Sekretaris Kabinet ke kementerian/lembaga. Penurunan dimaksud juga merupakan konsekuensi atas terjadi pemotongan anggaran setiap unit kerja akibat adanya pandemi Covid-19, sebagaimana yang terjadi juga di tahun 2020.

Selain karena penurunan target *output* capaian kinerja akibat adanya pemotongan anggaran pada setiap unit kerja, penurunan terhadap realisasi dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri juga disebabkan karena:


1. Pelaksanaan analisis berkas di Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden bergantung pada laporan/berkas dari kementerian/lembaga maupun permohonan/pengaduan dari masyarakat, dimana hal tersebut turut terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19.
2. Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sangat selektif dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan, terutama dalam hal penetapan kebijakan serta permohonan audiensi atau acara yang dihadiri/dipimpin oleh Presiden. Dalam beberapa hal, permohonan audiensi atau acara yang dihadiri/dipimpin oleh Presiden juga telah diproses di Kementerian Sekretariat Negara, sehingga Sekretariat Kabinet dipandang belum perlu membuat laporan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di tahun 2021 ini masih relatif sama dengan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2020 yang pelaksanaannya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

membagi personil untuk *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO). Hanya saja pada Tahun 2021 terjadi penambahan komposisi pejabat dan/atau pegawai yang melaksanakan WFO.

Meskipun pelaksanaan tugas dan fungsi di tengah kondisi pandemi Covid-19, kondisi tersebut tidak mengakibatkan menurunnya keberhasilan pencapaian kinerja yang dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Hal tersebut mengingat pencapaian kinerja oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mencapai angka 108,12%. Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud dapat diperoleh karena:

1. Senantiasa bekerja lebih efektif dan efisien dengan menyesuaikan kondisi yang ada, yakni dengan terus menggunakan sejumlah teknologi informasi, seperti: *dropbox*, *whatsapp*, dan aplikasi *zoom* sebagai sarana penyelenggaraan rapat, baik internal maupun eksternal.
2. Senantiasa terus memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah melalui berkas yang disampaikan dari Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet maupun Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah.
3. Terbiasa dengan membuat laporan-laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Pejabat dan pegawai di Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait seperti kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan masyarakat secara kelompok maupun perseorangan.
5. Pejabat dan pegawai di Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terus berupaya untuk memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diterapkan di Sekretariat Kabinet.



Gambar 3.2. Rapat Pembahasan dengan Kementerian/Lembaga Terkait Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*



Gambar 3.3. Rapat Internal Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Menggunakan Aplikasi *Zoom Meeting*

Namun demikian, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri juga menemui beberapa kendala dan hambatan yang sifatnya minor dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Penyesuaian kondisi pandemi Covid-19 oleh pejabat dan pegawai Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, seperti ketika terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di lingkungan Jakarta dan Tangerang Raya, serta terbatasnya fasilitas pribadi untuk pelaksanaan WFH.
2. Waktu koordinasi yang agak lambat direspon oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik, serta intra organisasi Sekretariat Kabinet.
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana kantor dalam hal ini *software* dan aplikasi yang dapat menunjang kinerja, seperti masih dibutuhkannya aplikasi desain grafis untuk membuat infografis Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Sekretaris Kabinet.
4. Masih kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menyusun rancangan rekomendasi.

Adapun penjelasan terkait capaian setiap indikator kinerja utama unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1 (IKU 1)

Pada IKU 1, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menyampaikan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sebanyak 33 rekomendasi.

Rekomendasi IKU 1 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Rekomendasi
1.	Penyampaian Bahan Rapat Presiden Bersama Para Gubernur Se-Indonesia tentang Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi
2.	Penyampaian Catatan Staf Mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang
3.	Permohonan memberikan sambutan Dan membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

No	Rekomendasi
4.	Permohonan Audiensi dan Pemberian Sambutan Pembukaan Acara "International Conference on Tackling The Covid: Health, Economics, Diplomacy, and Social Perspectives"
5.	Penyampaian Konsep Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
6.	Permohonan kepada Presiden untuk Memberikan Sambutan pada Pelantikan Pengurus DPP Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Masa Bakti Tahun 2020-2025
7.	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet Dalam mendampingi Presiden Pada Acara Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2021
8.	Permohonan Pembangunan Gedung Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi
9.	Permohonan Audiensi dari Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Periode 2021-2024
10.	Laporan Tindak Lanjut Permohonan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022
11.	Penyampaian Program Prioritas Daerah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua
12.	Permohonan Kehadiran dan Pemberian sambutan Presiden Dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
13.	Permohonan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Way Sekampung Untuk Air Minum
14.	Permohonan Bantuan Anggaran Pembangunan Jembatan Gantung di Kabupaten Situbondo
15.	Permohonan Gubernur Bali kepada Presiden untuk Memberikan Sambutan dan Membuka Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2021
16.	Penyampaian Dokumen Pendukung Untuk Rencana Pembangunan Gedung DPD RI di Ibu Kota Provinsi
17.	Permohonan Izin Tukar Guling Benteng Van Den Bosch Ngawi
18.	Permohonan Dana untuk Pembangunan/Revitalisasi 4 (Empat) Pasar di Kabupaten Klaten
19.	Usulan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Provinsi Papua T.A 2022
20.	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat
21.	Percepatan Proses Pengadaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap Ekspansi
22.	Permohonan kepada Presiden untuk Membuka dan Meresmikan Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition ke-45 Tahun 2021
23.	Permohonan Bantuan Alat Kesehatan RSUD Kota Probolinggo

No	Rekomendasi
24.	Permohonan Audiensi kepada Presiden dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
25.	Permohonan Arahan Presiden Terkait Waktu Dan Tahapan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Rapat Internal Dipimpin Bapak Presiden)
26.	Penyampaian Bahan Presiden dalam Rapat Internal Membahas Lanjutan Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024
27.	Permohonan Untuk Membuka dan memberikan Arahan Dalam Acara APKASI otonomi Expo 2021: Trade, Tourism and Investment Secara Hybrid
28.	Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Padang
29.	Penyampaian Surat Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota Se-Aceh
30.	Pengalihan Bangunan dan Sarana Kantor Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BTIKK-BPPT) Kepada Pemerintah Provinsi Bali
31.	Permohonan Penunjukan Pejabat menjadi Anggota Panitia Seleksi Pengisian JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
32.	Permohonan Memberikan Sambutan dan Sekaligus Membuka Secara Resmi Musyawarah Nasional X Keluarga Besar FKPPi
33.	Penyampaian Konsep Surat Seskab kepada Menko Polhukam untuk Menyampaikan Arahan Presiden


Tabel 3.2. Rekomendasi Indikator Kinerja Utama 1

Adapun rekomendasi dari IKU 1 diantaranya yakni:

a. Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi

Dalam pertemuan antara Presiden bersama para Gubernur se-Indonesia yang membahas tentang penanganan Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi, pada tanggal 6 Januari 2021, Sekretariat Kabinet menyiapkan bahan Presiden berupa *briefing sheet* serta infografis. Dalam bahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada Presiden terkait pentingnya peran Gubernur dalam penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di daerah, antara lain:

- 1) Penanganan Pandemi Covid-19:
 - a) Para Gubernur perlu merencanakan dan melaksanakan program kegiatan daerah agar sesuai dengan program penanganan Covid-19 nasional, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit, Puskesmas, serta *testing* dengan tetap melakukan optimalisasi dalam penyelenggaraan agenda pembangunan daerah prioritas; dan
 - b) Para Gubernur bersama pemerintah pusat agar melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan Covid-19 di kabupaten/kota pada wilayah masing-masing, baik dari sisi anggaran, penerapan protokol kesehatan, penyaluran bantuan sosial serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.
- 2) Rencana pelaksanaan vaksinasi di daerah:
 - a) Mengoptimalkan dukungan, kinerja, dan sumber daya dalam hal distribusi vaksin di wilayah yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan serta melaksanakan pemberian vaksin serentak pada tanggal 14 Januari 2021;
 - b) Melaksanakan vaksinasi bagi kelompok prioritas di daerah guna memberikan kepercayaan dan rasa aman pada masyarakat; serta
 - c) Secara aktif dan inovatif memberikan berbagai pengetahuan dan informasi terkait vaksinasi kepada masyarakat.



Gambar 3.4. Infografis Rapat Presiden Bersama Para Gubernur Se-Indonesia tentang Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi

b. Sambutan Presiden dalam Acara Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

Presiden pada tanggal 11 Februari 2021 memberikan sambutan dan membuka Musyawarah Nasional VI APEKSI bertema “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Pasca Pandemi Covid-19” secara daring (*online*). Musyawarah Nasional VI APEKSI digelar di Pelataran Hutan Kota

Senayan, Jakarta Pusat, yang diikuti oleh para Walikota seluruh Indonesia secara langsung dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Seluruh Indonesia secara daring.

Sekretariat Kabinet menyiapkan bahan sambutan Presiden, yang antara lain memuat seruan Presiden terkait upaya menekan angka penyebaran Covid-19, dimana pemerintah kota harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menghimbau masyarakat untuk selalu memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan (mematuhi 3M). Selain itu, pemerintah kota tetap harus melakukan *testing, tracing, dan treatment* (3T) sebagai upaya isolasi terhadap penyebaran virus Covid-19. Pemerintah kota perlu memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, serta fasilitas penunjang kesehatan lainnya dalam penanganan Covid-19. Pemerintah kota perlu melakukan monitoring ketat terhadap kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar efektif dalam menekan angka penyebaran.



Gambar 3.5. Presiden Memberikan Sambutan dan Membuka Musyawarah Nasional VI APEKSI pada Tanggal 11 Februari 2021

Pemerintah kota perlu mencari inovasi dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti melakukan kerja sama antar daerah maupun dengan *stakeholder* lainnya, misalnya swasta.

Program *Localise Sustainable Development Goals (Localise SDGs)* yang telah dilaksanakan oleh APEKSI kiranya perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan implementasinya. Pemerintah kota dalam merencanakan pembangunan wilayah harus sejalan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang telah ditetapkan Pemerintah.

c. Penyiapan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Kepala Lembaga Mengenai Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diantaranya mengamanatkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga, serta merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang mengatur salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet adalah pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sekretaris Kabinet dipandang perlu untuk menyusuli surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-0144/Seskab/Polhukam/04/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditujukan kepada para menteri/kepala lembaga guna menyampaikan bahwa peraturan menteri/kepala lembaga dapat ditetapkan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Februari 2021

Nomor : B.0055/Seskab/Polhukam/02/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Presiden terhadap
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Kepada Yth.
Para Menteri/Kepala
Lembaga pada daftar
terlampir
di
tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya terdapat beberapa perintah (delegasi) untuk membentuk peraturan menteri/kepala lembaga dan merujuk pada surat kami Nomor: B-0144/Seskab/Polhukam/04/2020 tanggal 23 April 2020, kiranya para Menteri/Kepala Lembaga sebelum menetapkan peraturan menteri/kepala lembaga harus mendapatkan persetujuan tertulis Presiden.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri/Kepala Lembaga, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan; dan
2. Wakil Presiden.

Gambar 3.6. Surat Sekretaris Kabinet kepada Para Menteri/Kepala Lembaga Perihal Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Surat perihal tersebut telah dikirimkan kepada para menteri/kepala lembaga melalui surat Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor: B.0055/Seskab/Polhukam/02/ 2021 tanggal 26 Februari 2021. Sebagai respon penyampaian surat susulan tersebut, Keasitendepujian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menerima berkas permohonan persetujuan Presiden terhadap peraturan menteri untuk kali pertama, yakni Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomenklatur dan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.


d. Sambutan Presiden dalam Acara Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2021

Presiden membuka acara Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Munas V APKASI) Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 di Istana Negara, Jakarta. Adapun pelaksanaan Munas V APKASI diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta secara luring maupun daring dengan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 melalui Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak”. Salah satu agenda dalam Munas adalah pemilihan pengurus APKASI masa bakti tahun 2021-2026.

Dalam sambutan pembukaan Munas V APKASI tahun 2021, kiranya Presiden dapat menyampaikan himbauan untuk suksesnya program vaksinasi, kerja sama dengan segenap pemangku kepentingan, dan kesinambungan kepemimpinan di daerah.



Gambar 3.7. Presiden Memberikan Sambutan dan Membuka Musyawarah Nasional V APKASI pada Tanggal 26 Maret 2021



Gambar 3.8. Infografis Sambutan Presiden dalam Acara Musyawarah Nasional V APKASI Tanggal 26 Maret 2021

e. Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Daerah di Ibukota Provinsi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan kepada Presiden terkait pembangunan gedung Kantor DPD di ibukota provinsi, mengingat sampai dengan tahun 2021, DPD baru memiliki 4 kantor definitif (Provinsi Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali), adapun gedung kantor pada 30 provinsi lainnya dengan status pinjam pakai dan sewa.

Mengingat masih berlakunya moratorium pembangunan gedung pemerintah serta hanya beberapa pembangunan gedung dengan kriteria tertentu yang dikecualikan, maka Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Ketua DPD Nomor: B.0093/Seskab/Polhukam/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada intinya pembangunan tersebut perlu mempertimbangkan aspek anggaran dan

kondisi keuangan negara yang sedang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, apabila pembangunan tersebut memiliki urgensi tinggi, maka perlu disampaikan skala prioritas gedung kantor yang dibangun beserta persyaratan dokumen yang dibutuhkan sebelum dimintakan arahan/izin Presiden.

Surat Sekretaris Kabinet tersebut dijawab melalui surat Ketua DPD Nomor: HM. 310/979/DPD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal penyampaian dokumen pendukung untuk rencana pembangunan gedung Kantor DPD di ibukota provinsi.



Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Presiden Nomor: HM.310/613/DPD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Permohonan Pembangunan Gedung Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa rencana pembangunan gedung kantor DPD di Ibukota Provinsi kiranya perlu mempertimbangkan aspek anggaran dan kondisi keuangan negara yang sedang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun demikian, apabila pembangunan gedung kantor tersebut memiliki urgensi tinggi, maka perlu disampaikan skala prioritas gedung kantor yang dibangun, beserta persyaratan dokumen yang dibutuhkan sebelum dimintakan arahan/izin Presiden. Dokumen dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

1. urgensi pembangunan gedung kantor;
2. ketersediaan tanah dan status haknya/sertifikat (lahan);
3. skema pembiayaan (ketersediaan biaya pada tahun anggaran terkait)
4. rencana anggaran biaya hasil analisis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau dinas teknis terkait di daerah;
5. gambar desain gedung yang akan dibangun; dan
6. kondisi atau status gedung kantor yang saat ini digunakan (foto-foto).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Ketua DPD RI, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Bambang Anung

Gambar 3.9. Surat Sekretaris Kabinet kepada Ketua DPD RI perihal Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi

f. Penyampaian Program Prioritas Daerah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua

Bupati Nduga menyampaikan kepada Presiden terkait 11 program prioritas Kabupaten Nduga Tahun 2021-2024, diantaranya: pembangunan jalan strategis non status, peningkatan jalan, serta pembangunan penyediaan air bersih ibukota.

Sekretariat Kabinet memandang perlu meneruskan surat permohonan Bupati Nduga kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, mengingat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Presiden telah mengintruksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk menyelaraskan program RPJMD dengan RPJMN bersama-sama dengan Pemda.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 April 2021

Nomor	: B.0118/Seskab/Polhukam/04/2021	Kepada Yth.
Sifat	: Segera	1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
Lampiran	: 1 berkas	2. Menteri Dalam Negeri
Hal	: Penyampaian Program Prioritas Daerah Kabupaten Nduga	di Jakarta

Bupati Nduga, melalui surat Nomor: 050/025.1/BUP-ND/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 kepada Presiden menyampaikan program prioritas daerah Kabupaten Nduga Tahun 2021-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami teruskan surat dimaksud untuk dapat ditelaah lebih lanjut, terutama dalam upaya penyelarasan dengan program yang telah disusun berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,


Pramono Anung

Gambar 3.10. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri perihal Penyampaian Program Prioritas Daerah Kabupaten Nduga

g. Sambutan Presiden dalam Acara Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia

Presiden memberikan sambutan dan membuka acara Musyawarah Nasional IX Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Munas IX IWAPI) yang pada awalnya akan diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2021 diubah menjadi tanggal 18 Juni 2021. Munas IX IWAPI mengusung tema “Tantangan Digitalisasi sebagai Resiliensi Perempuan Pengusaha Bangkit di Era Pandemi dan di Era *New Normal*”.

Dalam pelaksanaan Munas tersebut, Sekretariat Kabinet merekomendasikan beberapa hal yang perlu disampaikan Presiden, antara lain: apresiasi terhadap kepemimpinan IWAPI 2015-2020 dan pelaksanaan Munas IX IWAPI Tahun 2021, serta menyampaikan upaya digitalisasi ekonomi mengingat pandemi covid-19 mengakibatkan pembatasan mobilitas sosial sehingga mengakibatkan pergeseran pola kegiatan perekonomian ke arah digital.



Gambar 3.11. Infografis Sambutan Presiden dalam Acara Munas IX IWAPI Tahun 2021



Gambar 3.12. Presiden Memberikan Sambutan dan Membuka Musyawarah Nasional IX IWAPI pada Tanggal 18 Juni 2021

h. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Way Sekampung Untuk Air Minum di Kabupaten Pringsewu

Bupati Pringsewu menyampaikan surat permohonan kepada Presiden guna mempertimbangkan dan menyetujui pembangunan sistem penyediaan air baku Bendungan Way Sekampung untuk air minum menggunakan non produk dalam negeri (*impor*) berupa Pompa Air Tenaga Hidro (PaTH). Terhadap permohonan Bupati Pringsewu dimaksud, Sekretariat Kabinet memandang perlu dilakukan penelaahan dan pengkajian lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat Bendungan Way Sekampung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang perlu diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target yang ditentukan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 April 2021

Nomor : B.0132.Seskab/Polhukam/04/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Way Sekampung untuk Air Minum

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di
Jakarta

Presiden menerima surat dari Bupati Pringsewu Nomor 600/279/D.03/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang intinya menyampaikan permohonan guna mempertimbangkan dan menyetujui pembangunan sistem penyediaan air baku Bendungan Way Sekampung untuk pemanfaatan air minum dengan menggunakan non produk dalam negeri (impor).

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat pembangunan Bendungan Way Sekampung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang perlu diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan, bersama ini kami teruskan surat Bupati Pringsewu dimaksud untuk dapat ditelaah dan dikaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatian Menteri kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan:
Yth. Presiden, sebagai laporan.

Gambar 3.13. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perihal Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Way Sekampung untuk Air Minum

i. Sambutan Presiden dalam Acara Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2021

Presiden memberikan sambutan dan membuka Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2021 pada tanggal 12 Juni 2021. Pesta Kesenian Bali tersebut diselenggarakan sejak tanggal 12 Juni – 10 Juli 2021 secara daring dan luring dengan mengusung tema “*Purna Jiwa Prananing Wana Kerthi* (Jiwa Paripurna Napas Pohon Kehidupan)”.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah, para seniman, dan seluruh masyarakat Bali yang mampu untuk terus berkarya, mengekspresikan seni, dan terus mengembangkan estetika

dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terukur.



Gambar 3.14. Infografis Sambutan Presiden dalam Pembukaan Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2021



Gambar 3.15. Presiden Memberikan Sambutan dan Membuka Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2021 Tanggal 12 Juni 2021

j. Izin Tukar Guling Benteng Van Den Bosch oleh Bupati Ngawi

Bupati Ngawi menyampaikan permohonan izin tukar guling Benteng Van Den Bosch Ngawi (luas lahan 158.798 m²) yang berstatus aset milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Permohonan Bupati Ngawi tersebut guna menindaklanjuti surat Komandan Batalyon Artileri Medan 12/Angicipi Yudha tanggal 8 Desember 2020 yang intinya mohon penggantian lahan Benteng Van Den Bosch dengan tanah disekitar lahan Asrama Unit I Batalyon Artileri Medan 12/155/AY/1/2 Kostrad seluas 180.070 m².

Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa rencana pemindahtanganan tersebut tidak memerlukan rekomendasi Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam hal ini, Menteri Pertahanan selaku pengguna barang mempunyai kewenangan untuk mengajukan usul pemindahtanganan aset Benteng Van Den Bosch sebagai barang milik negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang (Menteri Keuangan).



Gambar 3.16. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pertahanan Perihal Permohonan Izin Tukar Guling Benteng Van Den Bosch Ngawi

k. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Klaten

Bupati Klaten menyampaikan kepada Presiden terkait permohonan dana untuk pembangunan/revitalisasi 4 pasar rakyat di Kabupaten Klaten, yakni: Pasar Pokoh; Pasar Plembon; Pasar Babad; serta Pasar Kembang. Keempat pasar tersebut merupakan Pasar Pemda dengan status tanahnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Namun demikian kondisi keempat pasar tersebut dinilai kurang representatif sehingga direncanakan untuk dibangun dengan konsep modern dengan total anggaran sebesar Rp67.410.000.000,-. Terhadap permohonan Bupati Klaten tersebut, Sekretariat Kabinet memandang perlu meneruskan surat permohonan tersebut kepada Menteri Perdagangan mengingat permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar rakyat berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Mei 2021

Nomor : B.0190/Seskab/Polhukam/05/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyampaian Surat Permohonan
Pembangunan/Revitalisasi Pasar
Rakyat oleh Bupati Klaten

Kepada Yth.
Menteri Perdagangan

di
Jakarta

Presiden menerima 4 (empat) surat dari Bupati Klaten dengan Nomor 054.671/200/19; Nomor 054.671/201/19; Nomor 054.671/202/19; serta Nomor 054.671/203/19 tanggal 31 Maret 2021, yang intinya menyampaikan permohonan pembangunan/revitalisasi 4 (empat) Pasar Rakyat di Kabupaten Klaten, yakni: Pasar Pokoh; Pasar Plembon; Pasar Babad; serta Pasar Kembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, bersama ini kami teruskan surat Bupati Klaten dimaksud untuk dapat ditelaah dan dikaji lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Presiden.

Demikian, atas perhatian Menteri kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Gambar 3.17. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Perdagangan Perihal Penyampaian Surat Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Bupati Klaten

I. Percepatan Proses Pengadaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap Ekspansi

Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), melalui surat Nomor 100/3616/Tapem tanggal 23 Juni 2021 mohon kepada Presiden untuk membantu percepatan proses pengadaan proyek PLTB Sidrap Ekspansi, mengingat PT UPC Sidrap Bayu Energi selaku pengembang proyek PLTB Sidrap I telah mulai melakukan pengembangan proyek PLTB Sidrap Ekspansi berkapasitas 60-70 MW yang berlokasi di sekitar proyek PLTB Sidrap I.

Sekretariat Kabinet berpandangan Pemkab Sidrap dan Pengembang PLTB Sidrap Ekspansi perlu segera menyampaikan rencana pembangunan PLTB Sidrap Ekspansi tersebut kepada Kementerian ESDM. Adapun permohonan Bupati Sidrap terkait percepatan proses pengadaan Proyek PLTB Sidrap Ekspansi telah disampaikan ke Kementerian ESDM guna penelaahan lebih lanjut.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Juli 2021

Nomor	: B.0258/Seskab/Polhukam/07/2021	Kepada Yth.
Sifat	: Segera	Menteri Energi dan Sumber
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Daya Mineral
Hal	: Penyampaian Surat Bupati	di
	Sidenreng Rappang Terkait	Jakarta
	Proyek Pembangkit Listrik	
	Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap	
	Ekspansi	

Bupati Sidenreng Rappang kepada Presiden menyampaikan surat Nomor: 100/3616/Tapem Tanggal 23 Juni 2021, yang intinya menyampaikan permohonan dukungan percepatan proses pengadaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap Ekspansi yang berlokasi di sekitar Proyek PLTB Sidrap I.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami teruskan surat Bupati Sidenreng Rappang dimaksud untuk dapat ditelaah dan dikaji lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil tindakanjutnya kepada Presiden.

Demikian, atas perhatian Menteri kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,


Pramono Anung

Gambar 3.18. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri ESDM Perihal Penyampaian Surat Bupati Sidenreng Rappang Terkait PLTB Sidrap Ekspansi

m. Permohonan Arahan Presiden Terkait Waktu dan Tahapan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 270/4919/SJ tanggal 9 September 2021 mohon kepada Presiden untuk menyelenggarakan Rapat Internal mengenai waktu dan tahapan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa memperhatikan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada Serentak tahun 2024, kiranya Presiden dapat memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, sehingga Rapat Internal dapat dipertimbangkan secara positif untuk dilaksanakan. Sekretariat Kabinet juga telah menyiapkan *briefing sheet* dan infografis, yang antara lain merekomendasikan pembahasan mengenai usulan tanggal pemungutan suara, besaran biaya Pemilu dan Pilkada Serentak, penjabat kepala daerah, serta antisipasi terhadap berbagai kemungkinan.



Gambar 3.19. Infografis terhadap Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2 (IKU 2)

Pada IKU 2, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menyampaikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sebanyak 17 rekomendasi.

Rekomendasi IKU 2 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Rekomendasi
1.	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Permendagri Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional
3.	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
4.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
5.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
6.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan
7.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 10 Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah
8.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
9.	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022
10.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 10 Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah
11.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
12.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 20 Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah
13.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

No	Rekomendasi
14.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
15.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen
16.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022
17.	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.3. Rekomendasi Indikator Kinerja Utama 2

Adapun rekomendasi dari IKU 2 diantaranya yakni:

a. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (RPermendagri) tentang Nomenklatur dan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP). Namun dalam perkembangannya, RPermendagri tersebut hanya mengatur tentang nomenklatur DPMPTSP saja.

RPermendagri tersebut disusun guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekretariat Kabinet turut berpartisipasi dalam diskusi informal maupun rapat harmonisasi akhir terhadap RPermendagri tentang DPMPTSP yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, RPermendagri tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0153/Seskab/Polhukam/04/2021 tanggal 30 April 2021, dengan mempertimbangkan bahwa:

- 1) RPermendagri telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 2) Substansi RPermendagri telah sesuai dengan arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan beberapa jabatan struktural dan mengalihkannya menjadi jabatan fungsional.
- 3) RPermendagri tentang DPMPTSP akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan menyeragamkan kelembagaan DPMPTSP agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan optimal.
- 4) RPermendagri telah dibahas dan disepakati dengan instansi terkait serta telah melalui proses harmonisasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0153/5Sekab/Rahukam/DJ/2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jakarta, 30 April 2021

Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Menteri, Nomor 188.32/1909/SJ tanggal 19 Maret 2021 perihal Persetujuan Tertulis Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan dengan mempertimbangkan bahwa:

- a. RPermendagri tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. Substansi RPermendagri telah sesuai dengan arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan beberapa jabatan struktural dan mengalihkan menjadi jabatan fungsional;
- c. RPermendagri akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan menyeragamkan kelembagaan DPMPTSP sehingga pelaksanaan tugasnya dapat berjalan optimal; dan
- d. RPermendagri telah dibahas dan disepakati dengan instansi terkait serta telah melalui proses harmonisasi.

bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **Presiden menyetujui RPermendagri** sebagaimana terlampir. Selanjutnya, kiranya Saudara dapat memproses lebih lanjut dan segera melakukan penetapan atas RPermendagri dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet.

(Signature)
Pranono Anung

Tembusan Yth:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Gambar 3.20. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Persetujuan Presiden terhadap RPermendagri tentang DPMPTSP

b. Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, Permendagri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas pada Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional, dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Cuti ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Sekretaris Jenderal Kemendagri a.n. Mendagri melalui surat Nomor: 188.32/5248/ SJ tanggal 28 September 2021, mohon persetujuan Presiden terhadap RPermendagri tentang Pencabutan terhadap 3 (tiga) Permendagri. RPermendagri tentang Pencabutan 3 (tiga) Permendagri dimaksud telah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (surat Sesjen Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PPE.PP.01.03-1282 tanggal 26 Juli 2021), namun demikian, Sekretariat Kabinet tidak terlibat dalam forum harmonisasi tersebut.

Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa RPermendagri tersebut tidak termasuk RPermen yang wajib mendapat persetujuan Presiden, merujuk Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. RPermendagri tersebut dibentuk dalam rangka penataan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemendagri, dimana ketiga Permendagri dimaksud sudah tidak menjadi pedoman kementerian/lembaga karena telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri bahwa RPermendagri dimaksud dapat ditetapkan dan diundangkan, tanpa memerlukan persetujuan Presiden (surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: B.0519/Polhukam/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021).



Gambar 3.21. Surat Deputi Bidang Polhukam Setkab kepada Sesjen Kemendagri Perihal Persetujuan Presiden terhadap RPermendagri tentang Pencabutan 3 Permendagri

c. Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan

Sesjen Kemendagri a.n. Mendagri melalui surat Nomor: 188.32/5719/SJ tanggal 12 Oktober 2021, mohon persetujuan Presiden terhadap RPermendagri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (SMKI). RPermendagri tentang SMKI dibentuk berdasarkan urgensi untuk menyediakan dokumen kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur baku pengamanan data dan informasi dalam kerangka SMKI.

RPermendagri dimaksud telah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (surat Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PPE.PP.01.03-1675 tanggal 22 September 2021). Namun demikian, Setkab tidak terlibat dalam forum harmonisasi tersebut.

RPermendagri dimaksud bersifat strategis karena mengatur tata kelola administrasi kependudukan serta lintas sektor atau lintas K/L yakni melibatkan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, serta Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, dan Konsulat RI.

Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermendagri tentang SMKI tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Mendagri melalui surat Nomor: B.0364/Seskab/Polhukam/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Oktober 2021

Nomor	: B.0364/Seskab/Polhukam/10/2021	Kepada Yth.
Sifat	: Sangat Segera	Menteri Dalam Negeri
Perihal	: Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan	di Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.32/5719/SJ tanggal 12 Oktober 2021 perihal permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bersama ini dengan hormat kami sampaikan **Presiden memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan** untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Setelah ditetapkan, Menteri Dalam Negeri memproses pengundangan peraturan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, rancangan peraturan menteri seharusnya disampaikan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Tembusan Yth:
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gambar 3.22. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan

d. Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan TA 2022

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui surat Nomor: 8089/1/HKM.01.00/X.2021 tanggal 11 Oktober 2021 menyampaikan Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPeraturan Perpusnas tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022. RPeraturan Perpusnas tersebut disusun untuk menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui dekonsentrasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

RPeraturan Perpusnas dimaksud telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (surat Dirjen PP Kemenkumham Nomor: PPE.PP.01.03-1778 tanggal 11 Oktober 2021), Setkab terlibat dalam forum harmonisasi tersebut. RPerpusnas bersifat strategis yakni terkait dengan program prioritas pemerintah dalam rencana kerja pemerintah dan terdapat dampak terhadap keuangan negara.

Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPeraturan Perpusnas tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan TA 2022 tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Kepala Perpusnas melalui surat Nomor: B.0399/Seskab/Polhukam/11/2021 tanggal 8 November 2021.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 November 2021

Nomor : B.099/Seskab/Polhukam/11/2021
Sifat : Sangat Segera
Hal : Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan Nasional
di
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor: 8089/1/HKM.01.00/X.2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Presiden Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan **Presiden memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022** untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Perpustakaan Nasional. Setelah ditetapkan, Kepala Perpustakaan Nasional memproses pengundangan peraturan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Kepala Perpustakaan Nasional, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet.

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Gambar 3.23. Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Perpustnas Perihal Persetujuan Presiden Terhadap RPeraturan Perpustakaan Nasional Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022


e. Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat Nomor: B.16749/M.PPN/SES/PP.01.01/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi (Renaksi) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022. RPermen PPN/Kepala Bappenas tersebut disusun untuk mengintegrasikan program-program K/L di Papua dan Papua Barat sebagai pelaksanaan Inpres

Nomor 9 Tahun 2020 yang mengamanatkan untuk ditetapkan Renaksi tiap tahun oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

RPermen PPN/Kepala Bappenas dimaksud telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (surat Dirjen PP Kemenkumham Nomor: PPE.PP.01.03-2388 tanggal 13 Desember 2021), Setkab terlibat dalam forum harmonisasi tersebut. Renaksi berisi program strategis pemerintah yang merupakan penjabaran RKP serta bersifat lintas sektor.

Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermen PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022 tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat Nomor: B.0506/Seskab/Polhukam/12/2021 tanggal 29 Desember 2021.



Gambar 3.24. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Perihal Persetujuan Presiden Terhadap RPermen PPNKepala Bappenas tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022

3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3 (IKU 3)

Pada IKU 3, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menyampaikan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sebanyak 3 rekomendasi.

Rekomendasi IKU 3 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Rekomendasi
1.	Catatan Mengenai Pembahasan RUU Pemilu dan Polemik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) Tahun 2024
2.	Penyampaian Konsep Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden terkait Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Tabel 3.4. Rekomendasi Indikator Kinerja Utama 3

Adapun rekomendasi dari IKU 3 diantaranya yakni:

a. Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi

Guna merespon perkembangan penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), Sekretariat Kabinet menyampaikan catatan perkembangan dimaksud kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor: M-229 tanggal 31 Maret 2021.

Terdapat beberapa poin yang disampaikan, diantaranya MK pada tanggal 18 Januari 2021 telah meregister 132 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah pada 116 daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, terdapat 100 perkara tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan persidangan selanjutnya. Adapun perkara yang dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan persidangan sebanyak 32 perkara pada 31 daerah, dengan keputusan sebagai berikut: 5 perkara tidak dapat diterima; 10 perkara

ditolak seluruhnya; serta 17 perkara dikabulkan sebagian dan seluruhnya (1 perkara di Kabupaten Sekadau diperintahkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang, serta 16 perkara dalam 15 daerah diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang).

Dalam penanganan perkara PHP Kepala Daerah, khususnya bagi beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang, Sekretariat Kabinet memandang perlu agar penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) memperhatikan proses penganggaran serta kesiapan sarana dan prasarana pemungutan suara ulang guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar serta tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi.

Dalam perkembangannya, hingga bulan Juni 2021, KPU telah menyelenggarakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Sekadau dan pemungutan suara ulang di 13 daerah (Provinsi Jambi, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Yalimo, dan Kota Banjarmasin, dan Provinsi Kalimantan Selatan). Adapun pemungutan suara ulang di 2 daerah, yakni Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Nabire dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021.

Pasca pelaksanaan penghitungan suara ulang maupun pemungutan suara ulang di beberapa daerah, masih terdapat pasangan calon yang kembali mengajukan PHP Kepala Daerah kepada MK, yakni untuk pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet kembali menegaskan pentingnya KPU meningkatkan pendampingan dan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Nabire sehingga kesalahan-kesalahan prosedural yang mungkin muncul dapat dihindari. Selain itu, peran aparat keamanan juga penting dalam menjaga kondusifitas, baik pada daerah yang akan maupun yang telah menyelenggarakan pemungutan

suara ulang, sehingga situasi keamanan yang selama ini sudah berjalan baik dapat terus terjaga hingga pasangan calon kepala daerah terpilih dilantik.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM

Nomor : M-229

Tanggal : 31.3.2021

Kepada Yth. : Presiden
Dari : Sekretaris Kabinet
Perihal : Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan:

1. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Januari 2021 telah mendaftarkan 132 (seratus tiga puluh dua) perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah pada 116 (seratus enam belas) daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
2. Hasil pemeriksaan pendahuluan, terdapat 100 (seratus) perkara atau 75,8% dari jumlah PHP kepala daerah yang telah didaftarkan dalam e-BRPK tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan persidangan selanjutnya, dengan rincian:
 - a. 90 (sembilan puluh) perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena selisih suara yang diperoleh antara pemohon dengan calon kepala daerah peraih suara terbanyak melebihi ketentuan batasan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 2 (dua) perkara di luar kewenangan MK;
 - c. 6 (enam) permohonan ditarik kembali; dan
 - d. 2 (dua) permohonan gugur.Perkara yang dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara pada 31 (tiga puluh satu) daerah atau 24,2% dari jumlah PHP kepala daerah yang didaftarkan dalam e-BRPK.

Gambar 3.25. Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Mengenai Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi

b. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Menindaklanjuti arahan Presiden, Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M.560/Seskab/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 kepada Presiden mengajukan RPerpres tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap RPermen/Kepala Lembaga untuk ditetapkan Presiden. RPerpres tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Ratas dan Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 2 Juli 2015, tanggal 12 Februari 2018, dan tanggal 14 November 2019, antara lain: (1) setiap pengambilan kebijakan, seperti Permen dan edaran Menteri agar dikalkulasi dan dibahas dalam Ratas atau Sidang Kabinet terlebih dahulu baru dikeluarkan kebijakan, sehingga tidak terjadi kegaduhan; (2) semua Permen yang berkaitan dengan masyarakat banyak wajib mendapatkan

persetujuan dari Ratas dan persetujuan secara langsung dari Presiden; (3) Permen dan Peraturan Kepala LPNK yang menyangkut hajat hidup rakyat atau sifatnya strategis harus dibahas dalam Sidang Kabinet, Ratas, maupun Rapat Intern yang dipimpin oleh Presiden untuk mendapat persetujuan dan putusan; dan (4) Permen dan Kepala Lembaga yang dibuat harus mengacu kepada risalah Sidang Kabinet, Ratas, maupun Rapat Intern yang dikeluarkan oleh Setkab, hal ini untuk memberikan adanya garis kepastian hukum di negara Indonesia.

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet telah mengatur bahwa salah satu fungsi Setkab adalah mengkaji dan memberikan rekomendasi atas RPermen/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Namun demikian, pelaksanaan arahan Presiden tersebut dirasakan belum optimal, sehingga Presiden memandang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut. Oleh karenanya, Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap RPermen/Kepala Lembaga ditetapkan Presiden pada tanggal 2 Agustus 2021,.



Gambar 3.26. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

4. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 4 (IKU 4)

Pada IKU 4, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sebanyak 8 rekomendasi.

Rekomendasi IKU 4 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Rekomendasi
1.	Penyampaian Konsep Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Integrasi Sistem Informasi Milik BPKP dan Kementerian Dalam Negeri
2.	Penyampaian Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
3.	Permohonan Arahkan Presiden terkait Permohonan Dukungan Pengaspalan di Sirkuit Internasional Sentul
4.	Permohonan Gubernur Papua Kepada Presiden untuk Memberhentikan dan Mengganti Sekretaris Daerah Provinsi Papua
5.	Penerusan Rekomendasi Hasil Kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) kepada Presiden RI tentang Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia
6.	Langkah-langkah Persiapan Menjelang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua
7.	Laporan Data Kependudukan Semester I Tahun 2021
8.	Permohonan Dukungan Pembentukan Kantor Bea Cukai Wilayah Sulawesi Barat

Tabel 3.5. Rekomendasi Indikator Kinerja Utama 4

Adapun rekomendasi dari IKU 4 diantaranya yakni:

a. Pengintegrasian Sistem Informasi Milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendampingi Pemda dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA tersebut dibangun oleh BPKP secara paralel dengan SIPD. BPKP

mengidentifikasi beberapa kendala implementasi SIPD, salah satunya adalah kesulitan Pemda dalam mengakses aplikasi SIPD, sehingga upaya Pemda dalam mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi terhambat.

Guna tercapainya akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah, Sekretariat Kabinet memandang perlu dilakukan inisiasi pengintegrasian sistem informasi akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah yang dimiliki oleh BPKP maupun Kementerian Dalam Negeri ke dalam sistem informasi tunggal dengan harapan akan memudahkan Pemda dalam mengelola penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program pembangunan daerah serta transparansi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Rekomendasi staf tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Kepala BPKP.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA


Jakarta, 16 Februari 2021

Nomor	: B.0044/Seskab/Polhukam/02/2021	Kepada Yth.
Sifat	: Biasa	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Lampiran	: -	
Hal	: Integrasi Sistem Informasi Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Daerah	di Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: SR-66/K/D3/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang intinya menyampaikan ikhtisar Hasil Pengawasan Intern BPKP terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Daerah Tahun 2020 disertai beberapa rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah, kami berpendapat kiranya sistem informasi yang dimiliki oleh BPKP maupun Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah dapat terintegrasi kedalam satu sistem sehingga akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pembangunan daerah serta transparansi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Atas perhatian dan kerja sama Kepala Badan, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet


Pratiomo Anung

Tembusan Yth. :
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Dalam Negeri.

Gambar 3.27. Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BPKP perihal Integrasikan Sistem Informasi Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Daerah

b. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden menyampaikan pendapat terkait pengelolaan dana otonomi khusus (dana otsus) pada Provinsi Papua dan Papua Barat, agar dapat dijadikan bahan pelaksanaan Rapat Kabinet Terbatas. Sehubungan dengan pendapat tersebut, Sekretariat Kabinet mencatat bahwa substansi pendapat BPK dimaksud sebagian besar telah terakomodir dalam Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan Undang-Undang Otsus Papua dan Inpres Nomor 9 Tahun 2020.

Terhadap pendapat BPK yang perlu terakomodir ataupun disempurnakan dalam program percepatan pembangunan Papua, kiranya dapat dibahas dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua hasil perubahan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021), sehingga perlu diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Februari 2021

Nomor : B.0065/Seskab/Pohukam/02/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Pendapat Badan
Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) terkait
Pengelolaan Dana Otonomi
Khusus Provinsi Papua dan
Papua Barat

Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri
di
Jakarta

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), melalui surat Nomor: 04/S/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada Presiden menyampaikan pendapat BPK RI terkait perbaikan pengelolaan Dana Otsus pada Provinsi Papua dan Papua Barat.

Adapun permasalahan pokok Otsus Papua menurut BPK adalah terkait keberlanjutan program Otsus Papua serta pengelolaan Dana Otsus Papua pada berbagai aspek, seperti regulasi, kelembagaan, dan SDM (salinan surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami teruskan surat Ketua BPK RI dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan terkait Dana Otsus, khususnya dalam rangka penyusunan RPP sebagai peraturan pelaksanaan apabila RUU Otsus telah ditetapkan.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.
Presiden, sebagai laporan.

Gambar 3.28. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri perihal Penyampaian Pendapat BPK RI terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

c. Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, a.n. Gubernur Papua menyampaikan usulan alokasi dana tambahan infrastruktur otonomi khusus (DTI Otsus) Provinsi Papua untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.428.885.000.000,- . Alokasi tersebut akan digunakan untuk membiayai program, diantaranya: penanganan jalan dan jembatan provinsi dan jalan strategis di Provinsi Papua, serta pembangunan infrastruktur perhubungan. Terhadap permohonan Sekretaris Daerah Provinsi Papua tersebut, Sekretariat Kabinet melaporkannya kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor: M.555 tanggal 29 Juni 2021.

Poin utama yang disampaikan Sekretariat Kabinet, antara lain mengingat saat itu Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Otsus Papua masih dalam proses pembahasan oleh DPR dan pemerintah, Menteri Keuangan telah mengusulkan agar pengalokasian dana otsus Papua (termasuk DTI) diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Otsus Papua akan menjadi dasar hukum pengalokasian dana otsus Papua selama kurun waktu tertentu.

d. Rekomendasi Kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) kepada Presiden tentang Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia

Lemhanas menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil kajian strategis “Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia”. Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh Lemhanas, antara lain:

- 1) Terhadap fenomena populisme politik identitas dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dapat direspon dengan: adanya sinergitas antara pemerintah dengan pemimpin parpol untuk peningkatan edukasi politik, kejelasan aturan dan sanksi terhadap penyebaran konten SARA pada pemilu, dan pemantapan nilai kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa.
- 2) Terhadap corak ideologi parpol Indonesia dalam mengelola fenomena politik identitas, perlu disikapi dengan mendorong parpol untuk:

melaksanakan pelatihan wawasan kebangsaan kepada calon peserta pemilu, menyusun dan mempublikasikan laporan akuntabilitas keuangan dan kinerja secara periodik, mempertimbangkan ambang batas pencalonan Presiden yang dapat memunculkan “kekuatan tengah”, dan pelebagaan penentuan calon tidak terpusat sehingga dapat merepresentasikan keterwakilan calon di daerah.

- 3) Terhadap Potensi ancaman populisme politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia, diantisipasi melalui: pembukaan ruang dialog terbuka dan luas melalui komunitas “kreatif”, “humoris”, dan “humanis”; keteladanan dalam berdemokrasi dari penyelenggara negara dan elit politik dengan mempraktikkan etika politik; serta rejuvenasi nilai-nilai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dengan melakukan pembaruan pada “nilai instrumen” dan nilai praksis” sesuai perkembangan lingkungan strategis.

Setkab berpandangan rekomendasi Lemhanas tersebut dapat ditindaklanjuti dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya, agar tercipta visi misi negara kesatuan Republik Indonesia dan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, rekomendasi Lemhanas dimaksud juga dapat direspon positif untuk dijadikan bahan topik sidang kabinet atau rapat terbatas, mengingat isu pemilu pada tahun 2024 sudah mulai diperbincangkan oleh publik sehingga perlu langkah-langkah antisipatif dari pemerintah.

e. Langkah-Langkah Persiapan Menjelang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua

Menko Bidang Polhukam menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai kondisi politik dan keamanan di Kabupaten Yalimo serta beberapa kendala dan permasalahan menjelang pemungutan suara ulang (PSU) yang dijadwalkan tanggal 8 Desember 2021.

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain banyak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon, aksi rusuh yang ditanggapi oleh beberapa pihak yang berkepentingan, permintaan anggaran pelaksanaan PSU belum dialokasikan

oleh Pemkab Yalimo, Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo dibakar pendukung pasangan calon, serta terhambatnya pemberian bantuan sosial karena terbatasnya sumber daya dan akses ke lokasi pengungsian.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet berpandangan, antara lain:

- 1) Kemendagri, Kemenkeu, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Yalimo perlu segera memastikan dan menyiapkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan PSU tahap II di Kabupaten Yalimo;
- 2) BIN, Polri, dan TNI agar mengedepankan penggalangan dan langkah persuasif untuk mencegah terjadinya konflik sosial akibat Pilkada yang berpotensi dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan di Papua;
- 3) KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan Kemenkeu agar dapat mengusahakan ketersediaan aset pemerintah sebagai kantor sementara bagi KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, sehingga tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Ketiga hal tersebut merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja.

1. Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang kegiatan operasional semua program kegiatan dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pagu awal anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2021 sebesar Rp900.000.000,-. Anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mengalami revisi dengan pagu revisi akhir sebesar Rp479.040.000,-. Adapun rinciannya, untuk RO 1 (IKU 1 dan IKU 2) pagu awal sebesar Rp550.268.000,- berubah menjadi Rp306.070.000,-, lalu RO 2 (IKU 3 dan IKU 4) pagu awal sebesar Rp349.732.000,- berubah menjadi Rp172.970.000,-.

Sama halnya dengan penganggaran yang terjadi pada tahun 2020, bahwa revisi anggaran unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2021 tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Dengan anggaran sebesar Rp479.040.000,-, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat menghasilkan 62 rekomendasi yang telah melampaui target, yakni 49 rekomendasi atau setara 126,53%.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2021, dari total pagu revisi sebesar **Rp479.040.000,-** Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mampu merealisasikan sebesar **Rp478.060.401,-** atau setara **99,79%**. Adapun rincian realisasi anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditampilkan dalam tabel realisasi anggaran sebagai berikut ini.

RO 1		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa
		Rp550.268.000	Rp306.070.000	Rp305.752.695	99.89%	Rp317.305
101	pengumpulan data	Rp352.004.000	Rp305.410.000	Rp305.092.695	99.89%	Rp317.305
102	analisis penyusunan rekomendasi	Rp156.964.000	Rp440.000	Rp440.000	100%	-
103	perumusan & penyusunan rekomendasi	Rp41.300.000	Rp220.000	Rp220.000	100%	-
RO 2		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa
		Rp349.732.000	Rp172.970.000	Rp172.307.706	99.61%	Rp662.294
113	pengumpulan data	Rp262.326.000	Rp172.530.000	Rp171.867.706	99.61%	Rp662.294
114	analisis penyusunan rekomendasi	Rp34.106.000	Rp220.000	Rp220.000	100%	-
115	perumusan & penyusunan rekomendasi	Rp53.300.000	Rp220.000	Rp220.000	100%	-
TOTAL		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa
		Rp900.000.000	Rp479.040.000	Rp478.060.401	99.79%	Rp979.599

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021

Kendati persentase realisasi anggaran pada Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2021 mengalami penurunan, yakni 99,79% dari 99,97% pada tahun 2020. Namun demikian, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil merealisasikan anggaran dengan angka selalu diatas 99% untuk setiap tahunnya. Tren positif tersebut dapat dipertahankan sejak tahun anggaran 2016 hingga tahun anggaran 2021. Adapun rincian realisasi anggaran setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik



berikut ini.

Grafik 3.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dalam Tahun 2016-2021 (dalam ribuan rupiah)

2. Sumber Daya Manusia


Berdasarkan data kepegawaian per tanggal 31 Desember 2021, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 16 orang. Jumlah SDM tersebut sama dengan data per 31 Desember 2020, hanya saja komposisi SDM yang berbeda.

Pada tahun 2020, unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri komposisinya meliputi 1 Asisten Deputi, 3 Kepala Bidang, 6 Kepala Subbidang, 5 Analis (Staf), dan 1 Tenaga Administrasi. Adapun pada


tahun 2021, unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mendapatkan tambahan SDM sejumlah 1 orang CPNS yang masuk pada bulan Januari 2021. Meskipun terdapat penambahan SDM, namun pada tanggal 28 September 2021 terdapat rotasi pejabat di lingkungan unit kerja yang mengakibatkan terjadinya kekosongan salah satu jabatan Kepala Subbidang. Sehingga pada tahun 2021, unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara keseluruhan komposisinya adalah 1 Asisten Deputi, 3 Kepala Bidang, 5 Kepala Subbidang, 6 Analis (Staf), dan 1 Tenaga Administrasi.

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Sekretaris Kabinet mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, serta dalam memberikan pelayanan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Sekretaris Kabinet, serta mewujudkan misi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024, Sekretariat Kabinet membutuhkan SDM yang baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.


Secara kuantitas, kondisi ideal setiap Subbidang di unit kerja memiliki 2 orang Analis (staf), sehingga unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri masih membutuhkan 6 orang analis (staf), mengingat saat ini tiap Subbidang yang ada di unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri hanya memiliki 1 orang Analis (staf). Adapun dari segi kualitas, berikut gambaran perbandingan komposisi SDM Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang diperinci berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin serta golongan.



Grafik 3.4. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Tahun 2016-2020



Grafik 3.5. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dalam Tahun 2016-2021



Grafik 3.6. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dalam Tahun 2016-2021

Berdasarkan 3 grafik di atas, tergambar bahwa Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri didukung dengan SDM yang secara jenjang pendidikan setingkat Strata 1 dan Strata 2. Jika dilihat secara jumlah, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 menurun dari yang sebelumnya berjumlah 9 pegawai pada tahun 2020 menjadi 7 pegawai di tahun 2021. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 yang mengalami kenaikan dari yang sebelumnya berjumlah 6 pegawai pada tahun 2020 menjadi 8 pegawai pada tahun 2021.

Penambahan kualifikasi jenjang pendidikan S2 terhadap pegawai di unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri disebabkan karena adanya pegawai yang melakukan penyesuaian terhadap jenjang pendidikannya kepada Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana. Selain itu, pada tahun 2021 Sekretariat Kabinet mengalami penataan kelembagaan, sehingga terjadi reorganisasi di unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada komposisi pegawai di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Terhadap peningkatan kapasitas pegawai, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memberikan kesempatan luas bagi pegawai dengan tingkat pendidikan S1 untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi ke jenjang S2. Kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi dikoordinasikan oleh Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet.

3. Sarana dan Prasarana

Keterbutuhan sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu penunjang pekerjaan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk menganalisis sarana dan prasarana penunjang pekerjaan tersebut dapat dilihat berdasarkan data kuantitas aset yang ada di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, khususnya jumlah komputer serta peralatan penunjangnya.

Berdasarkan data jumlah aset Sekretariat Kabinet per tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset yang dimiliki Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dapat dilihat pada tabel.

No.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Kondisi	Jumlah	Total
1.	Komputer	Baik	14	16
		Rusak Ringan	2	
2.	Printer	Baik	13	16
		Rusak Ringan	3	
3.	Laptop	Rusak Ringan	1	1

Tabel 3.7. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja pada Tahun 2021

Berdasarkan tabel jumlah sarana dan prasarana tersebut, di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah tersedia komputer bagi seluruh personil, yakni sebanyak 16 unit. Komputer dengan kondisi baik sebanyak 14 unit, dan komputer dengan kondisi rusak ringan sebanyak 2 unit. Jumlah komputer dengan kondisi baik tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 11 unit, hal tersebut dikarenakan adanya pergantian 3 unit komputer dengan kondisi rusak ringan pada tahun 2021.

Begitupun dengan ketersediaan *printer* sebanyak 16 unit, dengan *printer* kondisi baik sebanyak 13 unit dan *printer* dengan kondisi rusak ringan sebanyak 3 unit. Namun demikian, dari total 16 unit *printer*, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri hanya memiliki 1 *printer* berwarna. Hal tersebut kurang menunjang kinerja unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari.

Selain komputer dan *printer*, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri juga memiliki 1 unit laptop dengan kondisi rusak ringan. Adapun terhadap komputer dan *printer* dengan kondisi rusak ringan maupun kurang menunjang kinerja telah dimohonkan penggantian ke Biro Umum Sekretariat Kabinet. Terhadap data tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah mendapat sarana pendukung kerja berupa komputer maupun *printer*.

C. Realisasi Anggaran pada Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran dengan Pagu Awal sebesar Rp900.000.000,- yang kemudian dilakukannya revisi alokasi anggaran. Sehingga pagu revisi akhir Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menjadi sebesar Rp479.040.000,- atau terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp420.960.000,- atau setara 53,23%.

Dari total anggaran hasil pagu revisi akhir sebesar Rp479.040.000,- yang dapat dimanfaatkan tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya, sehingga terealisasi sebesar Rp478.060.401,- atau sebesar 99,79%. Sehingga pada tahun 2021 hanya terdapat sisa anggaran sebesar Rp979.599,- tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

Dari realisasi anggaran tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menghasilkan *output* sebanyak 62 yang terdiri dari 34 rekomendasi pada IKU 1 (rencana kebijakan dan program pemerintah), 17 rekomendasi pada IKU 2 (kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden), 3

rekomendasi pada IKU 3 (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), serta 8 rekomendasi pada IKU 4 (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Secara total, rekomendasi tersebut telah melebihi target *output* yang ditetapkan pada sebelumnya yakni sebesar 49 rekomendasi atau capaian *output* setara 126,53%.

Berdasarkan *output* sebesar 62 rekomendasi tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menghasilkan *outcome* sebesar 61 rekomendasi atau capaian *outcome* sebesar 98,39%, dimana pencapaian tersebut telah melampaui target *outcome* sebesar 91%.


Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan anggaran tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, didapatkan angka perbandingan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2016, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp850.000.000,- yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp200.000.000,-, sehingga menjadi Rp650.000.000,-. Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp649.999.110,- atau sebesar 99,99%.
- 2) Tahun 2017, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp1.100.000.000,- yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp80.096.000,-, sehingga menjadi Rp1.019.040.000,-. Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp1.018.782.000,- atau sebesar 99,97%.
- 3) Tahun 2018, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp1.100.000.000,- yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp440.000.000,-, sehingga menjadi Rp660.000.000,-. Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp659.464.950,- atau sebesar 99,91%.
- 4) Tahun 2019, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.475.000.000,-. Dari total anggaran tersebut, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan

pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp1.474.831.402,- atau sebesar 99,98%.

- 5) Tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri (pada bulan Oktober 2020 menjadi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp431.299.000,-. Dari total anggaran tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp431.173.189,- atau sebesar 99,97%.
- 6) Tahun 2021, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp479.040.000,-. Dari total anggaran tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp478.060.401,- atau sebesar 99,79%.

P



Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi Anggaran dalam Tahun 2016-2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 telah menyajikan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kerja antara Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2021 dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sepanjang tahun 2021, dapat dilihat dalam 2 gambaran besar, yakni:

1. Aspek Anggaran

Pada Tahun 2021, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil memanfaatkan dan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada. Pada awalnya Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp900.000.000,-, namun karena terdapat kebijakan *refocusing* akibat pandemi Covid-19, sehingga terjadi pemotongan anggaran dengan pagu revisi akhir menjadi sebesar Rp479.040.000,- atau terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp420.960.000,- atau setara 53,23%.

Dari total pagu anggaran hasil revisi yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp479.040.000,-, **pemanfaatannya dapat dioptimalkan sehingga terealisasi sebesar Rp478.060.401,- atau sebesar 99,97%**. Sehingga pada tahun 2021 hanya terdapat sisa anggaran sebesar Rp979.599,- tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

2. Aspek *Output* dan *Outcome*

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menghasilkan *output* sebanyak 62 yang terdiri dari 34 rekomendasi pada IKU 1 (rencana kebijakan dan program pemerintah), 17 rekomenasi pada IKU 2

(kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden), 3 rekomendasi pada IKU 3 (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), serta 8 rekomendasi pada IKU 4 (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). **Secara total, 62 rekomendasi tersebut telah melebihi target *output* yang ditetapkan pada sebelumnya yakni sebesar 49 rekomendasi atau capaian *output* setara 126,53%.**

Berdasarkan *output* sebanyak 62 rekomendasi tersebut, **Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menghasilkan *outcome* sebesar 61 rekomendasi atau capaian *outcome* sebesar 98,39%, pencapaian tersebut telah melampaui target *outcome* sebesar 91%.**

Keseimbangan antara segi anggaran, *output*, dan *outcome* ini sudah berjalan dengan baik, dan masih perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang. Peningkatan kinerja diperlukan agar pada tahun-tahun mendatang Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri.

B. Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam kurun waktu tahun 2021, telah mempertahankan kinerjanya dengan baik sebagaimana dapat terlihat dari keberhasilan dalam memenuhi IKU dan mencapai persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Keberhasilan pencapaian tersebut harus tetap dipertahankan dengan memperhatikan realisasi kegiatan dan anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun yang akan datang, salah satunya dengan melakukan perencanaan yang matang dan memaksimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi unit kerja.

Hambatan dan kendala yang ditemukan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kinerja unit kerja pada masa-masa mendatang. Guna mempertahankan keberhasilan tersebut serta sebagai upaya

mengatasi berbagai kendala yang timbul, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan langkah peningkatan kinerja, diantaranya:

1. Melakukan pertemuan rutin baik secara daring (*online*) maupun luring (pertemuan fisik) yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri guna melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Menyusun program dan kegiatan di Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan arahan Presiden dan isu-isu strategis dan aktual di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan mengikutsertakannya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshops*, *focus group discussion*, dan forum-forum semacamnya.
4. Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja, seperti memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia dengan menyesuaikan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dengan tatanan kehidupan normal baru (*new normal*).
5. Memutakhirkan secara berkala informasi yang terkait dengan capaian output dan pemanfaatan anggaran, serta terus berkomitmen untuk meningkatkan target kinerja setiap tahunnya minimal 10% dari target sebelumnya.
6. Menjalin koordinasi secara lebih intens dengan *stakeholders* terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor swasta/*private*.
7. Memonitor pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

Terhadap kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja tersebut di atas, diharapkan Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah serta sebagai sumber informasi penting terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri


Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri | Rp550.268.000,- |
|----|---|-----------------|


Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri | Rp349.732.000,- |
|----|---|-----------------|

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri


Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

MAJLIS
 DATA
 Pengeolaan Kinerja
 Monitoring

PERJANJIAN KINERJA

Header Sasaran & Indikator Capaian File

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				TARGET ANGGARAN	
		PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	8	0	88.89%	9.00	8.00	97.67%	TW1	0	0
		91%	15	0	95.00%	20.00	19.00	104.40%	TW2	0	0
		91%	26	0	96.29%	27.00	26.00	105.81%	TW3	0	0
		91%	34	0	97.05%	34.00	33.00	106.65%	TW4	0	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian / lembaga dalam bentuk Peraturan Presiden yang telah disetujui dan mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	TW1	0	0
		91%	0	0	100.00%	1.00	1.00	109.89%	TW2	0	0
		91%	0	0	100.00%	3.00	3.00	109.89%	TW3	0	0
		91%	2	0	100.00%	17.00	17.00	109.89%	TW4	0	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	1	0	100.00%	2.00	2.00	109.89%	TW1	0	0
		91%	0	0	100.00%	2.00	2.00	109.89%	TW2	0	0
		91%	2	0	100.00%	3.00	3.00	109.89%	TW3	0	0
		91%	2	0	100.00%	3.00	3.00	109.89%	TW4	0	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	4. Persentase rekomendasi atas hasil penelitian, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	3	0	100.00%	2.00	2.00	109.89%	TW1	0	0
		91%	6	0	100.00%	3.00	3.00	109.89%	TW2	0	0
		91%	9	0	100.00%	7.00	7.00	109.89%	TW3	0	0
		91%	11	0	100.00%	8.00	8.00	109.89%	TW4	0	0

REALISASI ANGGARAN
Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - Subkomponen
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Subsuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DEPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Beribaskan Kultural
Halaman : 1 dari 2

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		900.000.000	479.040.000	478.060.401	0	478.060.401	99,79	979.599
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	900.000.000	479.040.000	478.060.401	0	478.060.401	99,79	979.599
0301	ASDEP BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	900.000.000	479.040.000	478.060.401	0	478.060.401	99,79	979.599
CA.6401	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	550.268.000	306.070.000	305.752.695	0	305.752.695	99,89	317.305
ABC	KEBIJAKAN BIDANG POLITIK	550.268.000	306.070.000	305.752.695	0	305.752.695	99,89	317.305
ABC.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	550.268.000	306.070.000	305.752.695	0	305.752.695	99,89	317.305
101	Pengumpulan Data							
101.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	352.804.000	305.410.000	305.092.695	0	305.092.695	99,89	317.305
101.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan pemerintahan / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	241.478.000	264.310.000	264.192.695	0	264.192.695	99,95	117.305
101.AC	Blays Paket Data dan Komunikasi	72.126.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	100,00	0
102	Analisis penyusunan rekomendasi							
102.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	38.400.000	39.000.000	38.800.000	0	38.800.000	99,48	200.000
102.AB	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan pemerintahan / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	156.964.000	440.000	440.000	0	440.000	100,00	0
103	Perumusan dan penyusunan rekomendasi							
103.AA	Perumusan dan Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	33.700.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
CA.6402	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	41.300.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
ABC	KEBIJAKAN BIDANG POLITIK	41.300.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
ABC.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	349.732.000	172.970.000	172.307.706	0	172.307.706	99,61	662.294
113	Pengumpulan Data							
113.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	349.732.000	172.970.000	172.307.706	0	172.307.706	99,61	662.294
113.AB	Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	262.326.000	171.867.706	171.867.706	0	171.867.706	99,61	662.294
		61.439.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
		200.887.000	172.310.000	171.647.706	0	171.647.706	99,61	662.294

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
114	Avalisis penyusunan rekomendasi	34.106.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
114-AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	34.106.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
115	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	53.300.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
115-AA	Perumusan dan Penyusunan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	53.300.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 3-5) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal vi-vii) ✓ Capaian kinerja (hal 18-22) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 19) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 75-76) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 64-66)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC masing-masing asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 15-17) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 11-14) ✓ Telah selaras (hal 11-17) ✓ Telah sesuai (hal 17) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (hal 17) ✓ Telah memadai (hal 17) ✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 21)